



PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 14 Februari 2019 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.Wsp. pada tanggal 15 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Kampung Taluma Kaca pada tanggal 24 September 1994 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Negara Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK. 7312056409940005 tertanggal 17 Januari 2018.
2. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-117/Kua.21.20.06/PW.01/02 /2019 tertanggal 12 Februari 2019.

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang Penggugat di Kaca, (Depan SD 57 Kaca), RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa pada awal bulan Juli 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi Perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sehingga tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga.
6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi karena :
 - Tergugat suka minum minuman keras dan tidak bekerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat.
 - Tergugat mengkonsumsi narkoba (sabu-sabu).
7. Bahwa pada bulan Oktober 2018 terjadilah perselisihan dan pertengkarannya yang sangat memuncak sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
8. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
9. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Juru sita tertanggal 11 Maret 2019 dan tanggal 05 April 2019 yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:B-117/kUA.21.20.06/PW.01/02//2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng tertanggal 12 Februari 2019, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi

1. Saksi I, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah



pada tahun 2013 di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 05 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan Juli 2016 mulai nampak adanya ketidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan mengkonsumsi narkoba (sabu-sabu), hal ini saksi ketahui karena saksi melihat sendiri keadaan Tergugat.
 - Bahwa puncak perkecokan terjadi pada bulan Oktober 2018 setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, bersumpah memberikan keterangan, sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ada hubungan semenda dengan Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 05 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan Juli 2016 mulai nampak adanya ketidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan mengkonsumsi

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



narkoba (sabu-sabu), hal ini saksi ketahui karena saksi melihat sendiri keadaan Tergugat.

- Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada bulan Oktober 2018 setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti tersebut menjadi dasar pemeriksaan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, untuk mengetahui faktor penyebab ketidak harmonisan hingga terjadi perselisihan karena Tergugat sering minum minuman keras dan mengkonsumsi sabu-sabu, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah pernah hidup rukun

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun pada awal bulan Juli 2016 terjadi perkecokan disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba (sabu-sabu) sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat;
- Bahwa puncak perkecokan terjadi pada bulan Oktober 2018 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan dan selama itu pula tidak ada perhatian dan kepedulian untuk kembali hidup bersama sebagaimana selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dipersidangann dimana Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakekat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia selama - lamanya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal sudah 5 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan yang terjadi terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta bertanda rumah tangga sudah hancur (*broken marriage*) sehingga kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan dan untuk terlepas dari kondisi rumah tangga yang demikian maka perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom, diambilalih menjadi pertimbangan Majelis adalah :

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Ghoyatul Marom Karya Syiaikh Majidi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari selasa tanggal 23 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Syaban 1440 Hijriyah*, oleh kami, Drs. H.

Hal 8 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., dan Drs. Kasang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Hj. St. Rolina sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
t.t.d

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H
Hakim Anggota,
t.t.d

Drs. Kasang, M.H

Ketua Majelis,

t.t.d
Drs. H. A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Dra.Hj. St. Roslina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp465.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp561.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)